

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kejaksaan sebagai ujung tombak keadilan merupakan harapan besar bagi masyarakat. Untuk mewujudkan harapan masyarakat Kejaksaan harus bekerja sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang telah di atur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam kejaksaan terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal di lingkungan kejaksaan diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan yang terdahulu, agar terciptanya lembaga kejaksaan yang adil, bersih, terpercaya dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

Fungsi pengawasan eksternal kejaksaan dalam hal ini KOMJAK dan KASN adalah menelima Laporan Aduan (lapdu) perkara dari pengawasan internal kejaksaan yaitu JAMWAS dan menindak lanjuti kasus yang tidak di tangani oleh JAMWAS dalam waktu yang lama sejak kasus itu di perkarakan.

2. Lembaga pengawasan internal dan eksternal harus tetap berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan di lingkungan kejaksaan. Selain tetap berkoordinasi dengan lembaga internal kejaksaan, Komisi Kejaksaan juga harus berkoordinasi dengan Komisi ASN.
3. Lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum dapat, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni wilayah hisbsh, hisbsh atau al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah”, dan secara terminolgi, al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewangan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudia diterapkan oleh Umar Bin Khatab. Adapun tugas lembaga al-hisbah adalah memberi

bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah. sedangkan muhtasib adalah sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. dan tugas tersebut adalah Amar Ma'rif Nahi Mungkar, baik yang berhubungan dengan hak Allah, hak manusia maupun yang berhubungan dengan keduanya.

## **B. Saran**

1. Sebagai lembaga yang bebas dan merdeka dari campur tangan lembaga manapun dan sebagai salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak keadilan bagi masyarakat seharusnya lembaga Kejaksaan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sebaik dan seadil mungkin, tidak melakukan kecurangan ataupun kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas, kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawasan eksternal yang di bentuk untuk memperkuat pengawasan kinerja Pegawai Kejaksaan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Jaksa

Agung Muda Pengawasan sebagai lembaga pengawasan internal Kejaksaan, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, agar terciptanya Lembaga Kejaksaan yang bersih, adil dan dapat dipercaya.

3. Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pengawas Pegawai ASN dimana Pegawai Kejaksaan termasuk di dalamnya, diharapkan dapat berkoordinasi sebaik mungkin dengan Komisi Kejaksaan, untuk memperkuat pengawasan di dalam Lembaga Kejaksaan